



MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR: 61/Permentan/0T.140/5/2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 457/Kpts/OT.210/8/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38.1/Permentan/OT.140/8/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara junctis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara junctis Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

- 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II junctis Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1726/M.PAN-RB/5/2013 tanggal 13 Mei 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI VETERINER.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Veteriner yang selanjutnya disebut B-Vet adalah unit pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen.
- (2) B-Vet dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

B-Vet mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, B-Vet menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- c. pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;

- d. pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;
- e. pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- f. pembuatan peta penyakit hewan regional;
- g. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
- h. pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji;
- i. pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- j. pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness);
- k. pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner;
- 1. pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- m. pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- n. pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
- o. pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional;
- p. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- q. pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- r. pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan;
- s. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
- t. pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;
- u. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga B-Vet.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) B-Vet terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis;
 - d. Seksi Informasi Veteriner;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi B-Vet adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, penyiapan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan.
- (3) Seksi Informasi Veteriner mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramaedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramaedik Veteriner mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyidikan penyakit hewan;
 - b. melakukan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
 - c. melakukan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;
 - d. melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
 - e. melakukan pembuatan peta penyakit hewan regional;
 - f. melakukan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
 - g. melakukan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji;
 - h. melakukan pengujian forensik veteriner;
 - i. melakukan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness);
 - j. melakukan kajian terbatas teknis veteriner;
 - k. melakukan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
 - l. melakukan pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
 - m. melakukan pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
 - n. melakukan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional;

- o. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. melakukan pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- q. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, serta Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi B-Vet, dan dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan B-Vet wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan B-Vet bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan B-Vet wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala satuan organisasi dibantu oleh Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 17

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 18

(1) Lokasi B-Vet Medan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

(2) Lokasi B-Vet Bukittinggi di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau.

(3) Lokasi B-Vet Lampung di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan wilayah kerja Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. (4) Lokasi B-Vet Banjarbaru di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

(5) Lokasi B-Vet Subang di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya B-Vet mengelola dan menggunakan laboratorium, sarana teknis, dan sarana pendukung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21

Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 457/Kpts/OT.210/8/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38.1/Permentan/OT.140/8/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Subang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mej 2013



Lampiran Peraturan Menteri Pertanian

Nomor

: 61/Permentan/OT.140/5/2013

Tanggal

: 24 Mei 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI B-VET



